

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan segala kemudahan yang diberikan maka naskah akademik ini dapat tersusun dengan baik. Naskah akademik ini menjadi salah satu sarana komunikasi dan penjelasan terkait Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penjelasan ini diharapkan akan mampu melahirkan persepsi dan pemahaman yang sama terkait urgensi substansi dari rancangan Pergub ini bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2030, diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara bersama, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, dengan:

1. Dukungan percepatan pencapaian sasaran program-program prioritas Daerah dan Nasional yang sinergis dalam penanganannya dan atau merupakan kewenangan Kabupaten/kota, maupun program strategis yang menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan hubungan kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencapaian keserasian dan harmonisasi pembangunan daerah.
3. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan untuk peningkatan kinerja pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan tersusunnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah ini, diharapkan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dapat mendukung Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030 dan dapat dipedomani oleh Verifikator Provinsi dan SKPD Pengampu Bankeu di Kabupaten/Kota.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Identifikasi Masalah
- 1.3. Tujuan Penyusunan
- 1.4. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

- 3.1. Jangkauan,
- 3.2. Arah Pengaturan
- 3.3. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN RANCANGAN PERGUB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2030, diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara bersama, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, dengan:

1. Dukungan percepatan pencapaian sasaran program-program prioritas Daerah dan Nasional yang sinergis dalam penanganannya dan atau merupakan kewenangan Kabupaten/kota, maupun program strategis yang menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan hubungan kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencapaian keserasian dan harmonisasi pembangunan daerah.
3. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan untuk peningkatan kinerja pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;

Guna mendukung pencapaian sasaran prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2030 diperlukan penyesuaian Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang mengatur Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Tengah. Pergub yang ada dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan keadaan, terutama dalam mewujudkan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029. Pergub tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota harus selaras dengan program prioritas Tematik Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2030;
2. Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Perlu Penyesuaian Jenis Kegiatan/ Menu Bantuan Keuangan agar dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah kabupaten/kota 2025-2030.

Pembentukan Pergub harus dilakukan secara taat asas, serta tahapannya. Selanjutnya agar pembentukan Pergub lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses dan tahapan yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh lembaga pembentuk Pergub adalah proses perencanaan. Proses perencanaan ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan Pergub atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan teoritis, serta landasan keberlakuan suatu Pergub baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Uraian tersebut dituangkanlah dalam suatu penjelasan atau keterangan atau naskah akademik. Tahapan tersebut merupakan salah satu langkah dalam tahapan program pembentukan Pergub (yang selanjutnya disebut PropemPergub. Aturan mengenai tahapan dan mekanisme

penyusunan PropemPergub telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang- undangan, namun dalam praktiknya masih menemui berbagai kendala dan permasalahan, seiring regulasi mengalami perubahan, Pergub perlu dilakukan penyesuaian. Tentu itu mempengaruhi Propempergub dan harus dilakukan penyesuaian atau perubahan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat teridentifikasi masalah antara lain:

1. Perlunya penyesuaian Pegub agar selaras dengan program prioritas Tematik Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2030;
2. Perlu Penyesuaian Jenis Kegiatan/ Menu Bantuan Keuangan agar dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah kabupaten/kota Tahun 2025-2030

1.3. Tujuan Penyusunan

Peraturan Gubernur ini disusun bertujuan sebagai Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan pedoman pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya. Dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota maka disusunlah kebijakan daerah berupa Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Penyusunan Peraturan Gubernur ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2030

BAB III

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

3.1. Jangkauan

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah menjangkau terkait Jenis Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Bantuan keuangan, Pelaksanaan, Penyaluran dan Penatausahaan.

3.2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rapergub ini memperhatikan kebijakan nasional dan Pembangunan Tematik Prioritas Jawa Tengah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2030

3.3. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan dalam Penyesuaian Rapergub ini sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Bantuan Keuangan

Penambahan Jenis Bantuan Keuangan Kab/Kota meliputi:

- a. Penanggulangan Masalah Gizi;
- b. Kecamatan Berdaya;
- c. Bantuan Sarana Prasarana;
- d. Bantuan Pendidikan;
- e. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan;
- f. Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
- g. Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- h. Bantuan Keuangan Dalam Rangka Apresiasi Kinerja Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.

2. Pengelolaan bantuan Keuangan (Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan)

3. Pelaksanaan Bantuan keuangan (Pelaksanaan Bantuan Keuangan sesuai Ketentuan Perundasan yang berlaku)

4. Penyaluran Anggaran (Disesuaikan dengan penambahan jenis bantuan keuangan, Dan ketentuan syarat penyaluran)

5. Ketentuan Peralihan (Pencabutan terhadap Pergub No. 32 Tahun 2021 dan Pergub No 61 Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Penyesuaian Peraturan Gubernur tentang pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota ini penting sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terutama yang terlibat dalam Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, yaitu Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah, DPRD Provinsi Jawa Tengah, unsur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Verifikator Provinsi), dan SKPD Pengampu Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota. Dan dengan disusunnya Peraturan Gubernur ini dapat menjadi pedoman dan panduan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota guna mewujudkan tercapainya program prioritas Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah 2025-2030.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Pergub Nomor 32 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
1	Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan perubahan kebijakan penanganan penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubenur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber	Menimbang: a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama dalam mewujudkan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 dan pasal 67 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubenur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur ini perlu dilakukan penyesuaian dan perlu ditinjau kembali;	BERUBAH

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;		
2	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden	Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91); 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512); 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita	Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 9. Intrusksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Noor 32);	13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.	
3	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:		

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
4	Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 3. Daerah Lainnya adalah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota diluar Provinsi Jawa Tengah. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di tingkat provinsi. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di tingkat Kabupaten/Kota. 6. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Gubernur dan/atau Bupati/Walikota diluar Provinsi Jawa Tengah. 7. Gubernur adalah Gubernur Jawa	Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 3. Daerah lainnya adalah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota diluar Provinsi Jawa Tengah. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di tingkat provinsi. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di tingkat Kabupaten/Kota. 6. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Gubernur dan/atau Bupati/Walikota diluar Provinsi Jawa Tengah. 7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	BERUBAH

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	Tengah. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah. 10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. 11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada	9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah. 10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan. 11. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. 15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang	Salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan Kecamatan Berdaya

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. 14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran perubahan pada satuan kerja pengelola	mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 19. Belanja Keuangan Daerah adalah bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja transfer dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. 20. Belanja Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya. 21. Usulan adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan.	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 19. Belanja Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya. 20. Usulan adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan. 21. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan. 22. Dokumen kontrak adalah bukti pembelian/pembayaran/kuitansi/surat perintah kerja/surat perjanjian/surat pesanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 23. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan di luar kawasan lidung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau	22. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan. 23. Dokumen kontrak adalah bukti pembelian/pembayaran/ kuitansi/surat perintah kerja/surat perjanjian/surat pesanan sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 24. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 25. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 24. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.		
5	1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), disisipkan 2 (dua) angka baru, yaitu angka a1 dan a2, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya. (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu: a1. meningkatkan sinergitas pembangunan dan kerjasama antar pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam upaya pencapaian kinerja dan prioritas pembangunan Jawa Tengah. a2. memberikan arah dalam pengelolaan bantuan keuangan agar selaras	Pasal 2 (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu: a. meningkatkan sinergitas pembangunan dan kerjasama antar pemerintah daerah dengan kabupaten/kota dalam upaya pencapaian kinerja dan prioritas pembangunan Jawa Tengah. b. memberikan arah dalam pengelolaan bantuan keuangan agar selaras dengan prioritas pembangunan Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Daerah. c. mendukung prioritas pembangunan nasional.	BERUBAH

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	dengan prioritas pembangunan Jawa Tengah; a. memberikan kejelasan mekanisme pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya; b. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya.		
6	2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf e1, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Bantuan keuangan meliputi: a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya. (2) Jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan; b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Bantuan Sarana Prasarana;	BAB III RUANG LINGKUP BANTUAN KEUANGAN Pasal 3 (1) Bantuan keuangan meliputi: a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya. (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan; b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Penanggulangan Masalah Gizi (PMG); d. Kecamatan Berdaya; e. Bantuan Sarana Prasarana;	BERUBAH

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	d. Bantuan Pendidikan; e. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan; e1. Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup. (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari komitmen dan/atau sharing dengan Pemerintah Daerah Lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penanganan bencana alam dan non alam yang terjadi pada Pemerintah Daerah lainnya.	f. Bantuan Pendidikan; g. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan; h. Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup; i. Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; j. Bantuan Dalam Rangka Apresiasi Kinerja Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian dari komitmen dan/atau sharing dengan Pemerintah Daerah Lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penanganan bencana alam dan non alam yang terjadi pada Pemerintah Daerah lainnya.	
7	3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pemberian Bantuan Keuangan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah. (2) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang	Pasal 4 (1) Pemberian Bantuan Keuangan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah. (2) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.	BERUBAH

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah. (3) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan bersifat umum dan khusus yaitu: a. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan; b. Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan serta dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.		
8	4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 5 (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota meliputi: a. perencanaan; b. penganggaran;	BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 5 (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota meliputi: a. perencanaan; b. penganggaran;	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	c. persiapan teknis; d. pelaksanaan; e. penyaluran anggaran; f. penatausahaan; g. pengendalian; h. pelaporan; i. pembinaan dan pengawasan. (2) Jenis dan ketentuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3) Setiap jenis Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang memerlukan standar teknis kegiatan, dapat ditetapkan petunjuk teknis oleh Gubernur. (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan. (5) Dalam hal terdapat perubahan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan kepada Gubernur.	c. persiapan teknis; d. pelaksanaan; e. penyaluran anggaran; f. penatausahaan; g. pengendalian; h. pelaporan; i. pembinaan dan pengawasan. (2) Jenis dan ketentuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3) Setiap jenis Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang memerlukan standar teknis kegiatan, dapat ditetapkan petunjuk teknis oleh Perangkat Daerah.	Belum diatur Petunjuk Rinci Kepala Perangkat Daerah. Apakah perlu ditambahkan ayat yang mengatur penggunaan petunjuk rinci pelaksanaan Bantuan keuangan

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
9	5. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja, dan kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur. (2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, berdasarkan kesepakatan kerjasama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi perencanaan.	Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 6 (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja/aspirasi, dan program kerja/inisiatif/kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur. (2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD. (3) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, berdasarkan kesepakatan kerjasama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan melalui sistem informasi perencanaan.	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	(4) Perencanaan kegiatan/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) utamanya pada kegiatan/bantuan yang bersifat mendesak/strategis/bagian dari komitmen sharing Daerah, mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur, Isu Strategis Regional dan Isu Strategis Nasional. (5) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat stimulan, sehingga Kabupaten/Kota dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan Daerah. (6) Verifikasi terhadap usulan dilakukan oleh TAPD bersama SKPD terkait yaitu memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional, prioritas pembangunan Jawa Tengah dan pencapaian kinerja Gubernur. (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: - Latar Belakang Usulan; - Kesuaian usulan terhadap prioritas nasional dan atau provinsi; - Nama/Komponen/Objek Usulan; - Lokasi Usulan; - Volume sasaran dan RAB; - Timeline Pelaksanaan Usulan; - Data dukung, dapat berupa foto, gambar, denah/peta lokasi, dan spesifikasi.	(5) Perencanaan kegiatan/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) utamanya pada kegiatan/bantuan yang bersifat mendesak/strategis/bagian dari komitmen sharing Daerah, mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur, Isu Strategis Regional dan Isu Strategis Nasional. (6) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersifat stimulan, sehingga Kabupaten/Kota dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan Daerah. (7) Verifikasi terhadap usulan dilakukan oleh BAPPEDA dengan memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional, prioritas pembangunan Jawa Tengah dan pencapaian kinerja Gubernur. (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling sedikit memuat: - Latar Belakang Usulan; - Nama/Komponen/Objek Usulan; - Lokasi Usulan; - Volume sasaran dan RAB; - Data dukung, dapat berupa foto, gambar, denah/peta lokasi, dan spesifikasi. (9) Usulan yang masuk kedalam sistem informasi perencanaan digunakan menjadi proposal elektronik (<i>e-proposal</i>).	Pada yat 7 Perlukah menambahkan ketentuan yang menyangkut status kewenangan objek bantuan keuangan, misal pada huruf g data dukung diupload sk

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
			kewenangan bupati/walikota
10	Bagian Kedua Penganggaran Pasal 7 Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan dalam jenis Belanja Transfer pada DPA-SKPKD/DPPA-SKPKD.	Bagian Kedua Penganggaran Pasal 7 Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten/Kota dianggarkan dalam jenis Belanja Transfer pada DPA-SKPKD/DPPA-SKPKD.	TETAP
11	Pasal 8 (1) Penerimaan bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah penetapan Peraturan Daerah APBD Pemerintah Daerah atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal penetapan APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya mendahului penetapan APBD Pemerintah Daerah, dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD. (3) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)	Pasal 8 (1) Penerimaan bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah penetapan Peraturan Daerah APBD Pemerintah Daerah atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal penetapan APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya mendahului penetapan APBD Pemerintah Daerah, dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD. (3) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya dimaksud dalam Pasal	BERUBAH

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	menjadi program/kegiatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.	3 menjadi program/kegiatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.	
12	6. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Persiapan Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang mendasarkan pada DPA SKPD Kabupaten/Kota. (2) Rencana Kerja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Nama dan Lokasi kegiatan : menunjuk kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa; b. Output dan outcome, yaitu volume keluaran dan manfaat pekerjaan sebagaimana tertuang di DPA SKPD dan/atau dokumen RKO Kabupaten/Kota. Output adalah volume yang menjadi target utama kegiatan. Volume dalam RAB/Bill of quantity bukan volume output. Realisasi output dapat berbeda dari target output; c. Rincian kegiatan sesuai DPA SKPD di Kabupaten/Kota disertai RAB; d. Sumber dana kegiatan:	Bagian Ketiga Persiapan Teknis Pasal 9 (1) Persiapan Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang mendasarkan pada DPA SKPD Kabupaten/Kota. (2) Rencana Kerja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Nama dan Lokasi kegiatan: menunjuk kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa; b. Output adalah volume keluaran pekerjaan sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD dan/atau dokumen RKO Kabupaten/Kota c. Outcome, yaitu dampak/manfaat pekerjaan sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD dan/atau dokumen RKO Kabupaten/Kota. d. Rincian kegiatan sesuai DPA SKPD di Kabupaten/Kota disertai RAB; e. Sumber dana kegiatan: 1. APBD Provinsi Jawa Tengah; 2. APBD Kabupaten/Kota.	BERUBAH

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	1) APBD Provinsi Jawa Tengah; 2) APBD Kabupaten/Kota. e. Jadwal pelaksanaan kegiatan (target rencana pelaksanaan kegiatan perbulan dalam persentase); f. Surat pernyataan bupati/walikota tentang kesanggupan pencantuman dalam APBD Kabupaten/Kota. (3) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota harus sesuai RKO sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan ketentuan yang mengikat adalah nama dan lokasi kegiatan, output dan outcome kegiatan. (4) Penyusunan RKO Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi berbasis web, dikoordinasikan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang ditunjuk. (5) RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPD penerima bantuan, selanjutnya diajukan untuk mendapatkan verifikasi/ persetujuan dalam Sistem Informasi berbasis web dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah, dan/atau SKPD Provinsi Jawa Tengah terkait. (6) Kebenaran dan validitas dari seluruh data dan informasi RKO dalam Sistem Informasi berbasis web sepenuhnya menjadi tanggung	f. Jadwal pelaksanaan kegiatan (target rencana pelaksanaan kegiatan perbulan dalam persentase); g. Surat pernyataan bupati/walikota tentang kesanggupan pencantuman atau telah mencantumkan dalam APBD Kabupaten/Kota. (3) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota harus sesuai RKO sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan ketentuan yang mengikat adalah nama dan lokasi kegiatan, serta output kegiatan. (4) Penyusunan RKO Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi berbasis web, dikoordinasikan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan/bagian administrasi pembangunan. (5) RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPD penerima bantuan, selanjutnya diajukan untuk proses verifikasi RKO dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah, dan/atau Perangkat Daerah terkait dalam Sistem Informasi berbasis web. (6) Kebenaran dan validitas dari seluruh data dan informasi RKO dalam Sistem Informasi berbasis web sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan.	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	jawab dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan. (7) Bantuan Keuangan dilaksanakan setelah verifikasi/persetujuan RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (5).		
13	Bagian Keempat Pelaksanaan Pasal 10 (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan setelah: a. tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD; b. ditetapkan dalam DPA SKPD. (2) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai DPA Kabupaten/Kota. (3) Pelaksanaan kegiatan yang keluarannya tidak sesuai dengan RKO yang sudah mendapatkan persetujuan dalam Sistem Informasi berbasis web, dapat dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah, dan ditindaklanjuti dengan penyesuaian RKO dalam Sistem Informasi berbasis web. (4) Adendum kontrak dapat dilaksanakan selama tidak melebihi nilai kontrak awal. Apabila adendum kontrak melebihi kontrak awal maka	Bagian Keempat Pelaksanaan Pasal 10 (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan setelah verifikasi/persetujuan RKO. (2) Pelaksanaan kegiatan yang keluarannya tidak sesuai dengan RKO yang sudah mendapatkan persetujuan dalam Sistem Informasi berbasis web, dapat dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah, dan ditindaklanjuti dengan penyesuaian RKO dalam Sistem Informasi berbasis web.	BERUBAH

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	kelebihan ditanggung Pemerintah Kabupaten/Kota.		
14	Pasal 11 (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan Bantuan Pendidikan program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilaksanakan dengan metode swakelola. (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Bantuan Pendidikan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Dasar, dilaksanakan melalui penyedia. (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya dilaksanakan sesuai perencanaan yang tertuang dalam kesepakatan kerjasama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah. (4) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Daerah penerima bantuan.	Pasal 11 (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 3 pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku beserta aturan turunannya. (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya dilaksanakan sesuai perencanaan yang tertuang dalam kesepakatan kerjasama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah. (3) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Daerah penerima bantuan.	BERUBAH
15	7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2), disisipkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:	Bagian Kelima Penyaluran Anggaran Pasal 12	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	Pasal 12 (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/ Pemerintah Daerah Lainnya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya. (1a) Proses pengajuan penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya dilakukan melalui sistem informasi berbasis web yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut : a. Penyaluran dana bantuan keuangan TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD), Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan, Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf e1 serta Bantuan Sarana Prasarana termasuk pengadaan tanah sebagai sharing komitmen Pemerintah Daerah untuk proyek strategis nasional, dilakukan	(1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya. (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut : a. Penyaluran dana bantuan secara pagu meliputi kegiatan: 1. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD); 2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD); 3. Penanggulangan Masalah Gizi (PMG); 4. Kecamatan Berdaya; 5. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan; 6. Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; 7. Bantuan Dalam Rangka Apresiasi Kinerja Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah; 8. Bantuan Pendidikan untuk program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 9. Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan;	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	sekalius sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai pagu bantuan; b. Penyaluran dana Bantuan Pendidikan untuk program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilakukan sekalius sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota, dan dilampiri surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Bantuan Pendidikan sesuai perencanaan; c. Penyaluran dana Bantuan Pendidikan untuk program Pendidikan Anak Usia Dini dan program Pendidikan Dasar dilakukan sekalius setelah kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani; d. Penyaluran dana Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan ketentuan: 1. Sesuai dengan nilai kontrak; 2. Bantuan yang pelaksanaan pengadaan barang/jasanya berdasarkan klasifikasi/subklasifikasi dan sub bidang usaha serta sifat dan jenis pekerjaan dilakukan kontrak tersendiri, penyalurannya dapat dilakukan per masing-masing kontrak; 3. Penyaluran tahap I (pertama) diatur sebagai berikut:	10. Bantuan Sarana Prasarana pengadaan tanah sebagai sharing komitmen Pemerintah Daerah untuk proyek strategis nasional. b. Penyaluran dana bantuan secara nilai kontrak meliputi kegiatan: 1. Bantuan Sarana Prasarana; 2. Bantuan Pendidikan untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Dasar; c. Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b. angka 1 dilakukan dengan ketentuan: 1. Sesuai dengan nilai kontrak; 2. Bantuan yang pelaksanaan pengadaan barang/jasanya berdasarkan klasifikasi/subklasifikasi dan sub bidang usaha serta sifat dan jenis pekerjaan dilakukan kontrak tersendiri, penyalurannya dapat dilakukan per masing-masing kontrak; 3. Penyaluran tahap I (pertama) diatur sebagai berikut: a) Bantuan keuangan per paket kontrak sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka; b) Bantuan keuangan per paket kontrak diatas Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka.	Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup dimasukkan ke huruf d

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	a) Bantuan keuangan per paket kontrak sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka; b) Bantuan keuangan per paket kontrak diatas Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka. 4. Penyaluran tahap berikutnya, diatur sebagai berikut : a) Dilakukan setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), sebesar nilai fisik selesai 100% (seratus persen) dikurangi dengan penyaluran Tahap I; b) Apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum 100% (seratus persen), akan tetapi masa berakhirnya kontrak setelah akhir minggu ke-2 sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan atau pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I;	4. Penyaluran tahap berikutnya, diatur sebagai berikut : a) Dilakukan setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran Tahap I; b) Apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum 100% (seratus persen), akan tetapi masa berakhirnya kontrak setelah akhir minggu ke-2 sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan atau pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I; c) Apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) dan diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penelitian apakah kontrak akan dilakukan pemutusan atau tidak, dengan mempertimbangkan kemampuan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan; d) Apabila berdasarkan hasil penelitian dilakukan pemutusan kontrak maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar	Poin 4 b dan e pergub 61 Tahun 2023 saling bertentangan, memunculkan 2 penafsiran

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	akhir tahun anggaran berkenaan, maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I; c) Apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) dan diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka PA/KPA melakukan penelitian apakah kontrak akan dilakukan pemutusan atau tidak, dengan mempertimbangkan kemampuan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan apabila diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya tanggal kontrak; d) Apabila berdasarkan hasil penelitian dilakukan pemutusan kontrak maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar prestasi setelah dikurangi dengan penyaluran tahap I; e) Apabila berdasarkan hasil penelitian tidak dilakukan pemutusan kontrak dan capaian fisik pekerjaan mencapai minimal	prestasi setelah dikurangi dengan penyaluran tahap I; e) Apabila berdasarkan hasil penelitian tidak dilakukan pemutusan kontrak dan capaian fisik pekerjaan mencapai minimal 50% (lima puluh persen) diminggu ke 2 (dua) pada bulan Desember maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I, dan pekerjaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang mengatur tentang pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. 5. Adendum kontrak dapat dilaksanakan selama tidak melebihi nilai kontrak awal. Apabila adendum kontrak melebihi kontrak awal maka kelebihan ditanggung Pemerintah Kabupaten/Kota. 6. Penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya dilakukan sekaligus. d. Penyaluran Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sekaligus setelah kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani. (3) Penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan sah, sebagai berikut:	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	50% (lima puluh persen) maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I, dengan skema penyedia melanjutkan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya tanggal kontrak dengan melewati batas tahun anggaran berkenaan dan sistem pembayaran melalui mekanisme DPAL-SKPD. f) Penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dilakukan sekaligus. (3) Penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan sah, sebagai berikut: a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah; b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota; c. Kuitansi rangkap 3 (tiga) lembar, 1 (satu) lembar bermaterai cukup yang	a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah; b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota; c. Kuitansi 1 (satu) lembar bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah; d. Lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi. (4) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan, dilampiri: a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b. surat atau dokumen pendukung lainnya sesuai dengan jenis kegiatan. (5) Penyaluran bantuan pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Dasar dilampiri: a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b. ringkasan kontrak. (6) Dokumen lainnya untuk penyaluran bantuan sarana prasarana tahap berikutnya : a. Setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), meliputi: 1. Ringkasan Kontrak; 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% (seratus persen);	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah; d. Lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi. (4) Penyaluran bantuan pendikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Dasar dilampiri: a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b. ringkasan kontrak. (5) Penyaluran bantuan keuangan sarana prasarana sebagai sharing komitmen Pemerintah Daerah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan, dilampiri: a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b. surat atau dokumen tertulis yang mencantumkan kebijakan dimaksud. (6) Penyaluran bantuan keuangan sarana prasarana dilakukan secara bertahap, maka penyaluran tahap pertama dilampiri: a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);	b. Skema pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, meliputi: 1. Ringkasan Kontrak; 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember tahun anggaran berkenaan dengan capaian fisik pekerjaan minimal 50% (lima puluh persen); 3. Surat Pernyataan PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen bahwa pekerjaan akan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan. c. Skema keputusan kontrak, meliputi: 1. Ringkasan Kontrak; 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan tanggal keputusan kontrak; 3. Salinan atau copy dokumen keputusan kontrak. d. Skema tidak dilakukan keputusan kontrak dan penyedia barang/jasa diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan, meliputi: 1. Ringkasan Kontrak; 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember tahun anggaran berkenaan dengan capaian fisik pekerjaan minimal 50% (lima puluh persen); 3. Surat Pernyataan dari PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian penyedia barang/jasa dapat menyelesaikan 100% (seratus persen) pekerjaan.	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	b. dokumen kontrak yang menunjukkan klausul adanya pembayaran uang muka. (7) Dokumen lainnya untuk penyaluran bantuan sarana prasarana tahap berikutnya : a. Setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), meliputi: 1. Ringkasan Kontrak; 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% (seratus persen); b. Skema pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, meliputi: 1. Ringkasan Kontrak; 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember tahun anggaran berkenaan dengan capaian fisik pekerjaan minimal 50% (lima puluh persen); 3. Surat Pernyataan PA/KPA bahwa pekerjaan akan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan. c. Skema keputusan kontrak, meliputi: 1. Ringkasan Kontrak; 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan tanggal keputusan kontrak;	4. Surat Pernyataan/Kesanggupan dari Bupati/Walikota menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen). (7) Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya, dilampiri: a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah lainnya; b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah lainnya; c. Kuitansi rangkap 3 (tiga) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah lainnya; d. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait.	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	3. Salinan atau copy dokumen pemutusan kontrak. d. Skema tidak dilakukan pemutusan kontrak dan penyedia barang/jasa diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan, meliputi: 1. Ringkasan Kontrak; 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember tahun anggaran berkenaan dengan capaian fisik pekerjaan minimal 50% (lima puluh persen); 3. Surat Pernyataan PA/KPA yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian penyedia barang/jasa dapat menyelesaikan minimal 50% (lima puluh persen) pekerjaan dengan maksimal keterlambatan 50 (lima puluh) hari kalender dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan pekerjaan. (8) Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya, dilampiri: a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah lainnya;		

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah lainnya; c. Kuitansi rangkap 3 (tiga) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah lainnya; d. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait.		
16	Bagian Keenam Penatausahaan Pasal 13 Tatacara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.	Bagian Keenam Penatausahaan Pasal 13 Tatacara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.	TETAP
17	Bagian Ketujuh Pengendalian Pasal 14	Bagian Ketujuh Pengendalian	BERUBAH

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	Pengendalian Bantuan Keuangan dilakukan terhadap kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan keluaran (<i>output</i>) yang telah ditetapkan dalam RKO.	Pasal 14 (1) Pengendalian Bantuan Keuangan dilakukan terhadap kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya di tingkat Daerah, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan keluaran (<i>output</i>) yang telah ditetapkan dalam RKO. (2) Pengendalian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya di tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Pelaksanaan pengendalian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan; c. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan cara Pencermatan laporan bulanan, Pemantauan lapangan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.	
18	Pasal 15 Pengendalian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diatur sebagai berikut:	Bagian Kedelapan Pelaporan Pasal 15	BERUBAH

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	a. Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya di tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Pelaksanaan pengendalian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan; c. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan cara Pencermatan laporan bulanan, Pemantauan lapangan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu; d. Pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya dikoordinasikan oleh Biro/Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya atau Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian pembangunan	(1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan progres pelaksanaan bantuan keuangan kepada Gubernur, dengan ketentuan: a. Laporan bulanan diinputkan melalui sistem pelaporan berbasis web oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan substansi laporan mengacu pada format yang tertuang dalam sistem dimaksud; b. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan diinputkan melalui sistem pelaporan berbasis web, paling lambat akhir Februari tahun anggaran berikutnya, dengan substansi laporan mengacu pada format yang tertuang dalam sistem dimaksud; c. Kepala Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan telah menginput laporan akhir kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan kegiatan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak selesai dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan beserta rencana tindak lanjutnya. (3) Laporan dimaksud pada pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.	
19	1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16	Pasal 16	TETAP

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	(1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan progres pelaksanaan bantuan keuangan kepada Gubernur, dengan ketentuan: a. Laporan bulanan diinputkan melalui sistem pelaporan berbasis web oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan substansi laporan mengacu pada format yang tertuang dalam sistem dimaksud; b. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan diinputkan melalui sistem pelaporan berbasis web, paling lambat akhir Januari tahun anggaran berikutnya, dengan substansi laporan mengacu pada format yang tertuang dalam sistem dimaksud. c. Kepala Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan telah menginput laporan akhir kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah; d. Laporan pelaksanaan hasil kegiatan bantuan keuangan diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.	Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pemberian alokasi bantuan tahun berikutnya, bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun anggaran dan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	(2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menginputkan laporan kegiatan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak selesai dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan beserta rencana tindak lanjutnya melalui sistem pelaporan berbasis web, selanjutnya Kepala Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan telah menginput laporan khusus kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.		
20	Pasal 17 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pemberian alokasi bantuan tahun berikutnya, bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun anggaran dan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Bagian Kesembilan Pembinaan dan Pengawasan Pasal 17 Pemerintah Daerah secara berkala dan/atau sewaktu waktu melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sesuai kewenangannya.	TETAP
21	Bagian Kesembilan Pembinaan dan Pengawasan Pasal 18	BAB V KETENTUAN PERALIHAN	BERUBAH

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	Pemerintah Daerah secara berkala dan/atau sewaktu waktu melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sesuai kewenangannya.	Pasal 18 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
22	8. Diantara BAB IV dan BAB V ditambahkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB IVA, dan diantara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut: BAB IVA KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18A (1) Kegiatan pengadaan barang/jasa wajib dilakukan melalui metode e-purchasing sepanjang telah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.	Pasal 19 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	

NO	PERGUB 61 TAHUN 2023	RANCANGAN PERGUB BARU	KETERANGAN
	(2) Apabila barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring, maka dapat menggunakan metode pengadaan lain sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan pengadaan barang/jasa. (3) Dalam pelaksanaan e-purchasing, untuk paket pengadaan barang/jasa sejenis dilakukan konsolidasi atau konsolidasi negosiasi yang dikoordinir oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (4) Transaksi e-purchasing tersebut menjadi kewenangan Kepala Perangkat Daerah/Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan melalui Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan pengadaan barang/jasa.		
23	Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.		



**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GUBERNUR NO. 1
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan YME atas karuniaNYA sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Jawa Tengah dapat terselesaikan dengan baik.

Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2022 ini memuat mengenai pokok pokok perubahan peraturan gubernur dimaksud , sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Tematik, dengan menambah jenis dan menu baru pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan perubahan nomenklatur Dinas Pengelola Bankeu Pemdes sebagai tindak lanjut telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan perubahan ini , pemerintah desa dapat mempergunakan dana bantuan dari APBD Daerah dengan pilihan kegiatan yang lebih beragam untuk mendukung tercapainya Jawa Tengah yang Sejahtera.

Dengan disusunnya penjelasan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah serta rasional untuk menyetujui perubahan dan nantinya akan menjadi pedoman dalam melaksanakan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadi bahan masukan dan penyusunan kebijakan selanjutnya pada bidang terkait.

Semarang, 2025

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Tengah

TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 197200241997031003

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
- B. IDENTIFIKASI MASALAH**
- C. TUJUAN PENYUSUNAN**
- D. DASAR HUKUM**

BAB II. POKOK PIKIRAN

BAB III. MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN**
- B. RUANG LINGKUP MATERI**

BAB IV. PENUTUP

- A. SIMPULAN**
- B. SARAN**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, serta 7.810 desa dan 756 kelurahan, hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai isu strategis pembangunan yang harus ditangani, salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan warga diberbagai tempat semakin parah akibat terjadinya pandemi maupun bencana alam. Kondisi kemiskinan di Jawa Tengah sebanyak 4.108.715 jiwa atau 10.93 % sumber Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Periode I Tahun 2022. Karena penduduk Jawa Tengah lebih banyak di perdesaan, maka tanpa mengecilkan upaya penanganan kemiskinan di perkotaan, upaya pengurangan kemiskinan di perdesaan menjadi prioritas yang harus dilakukan.

Sehubungan hal tersebut dan dalam rangka mendorong terwujudnya percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara provinsi, kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa sebagai bagian integral dari pembangunan Daerah. Secara bersama sama mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan kondisi dan potensi desa, penguatan kelembagaan ekonomi desa serta penanganan sarana prasarana perdesaan dan pendampingan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin antara lain peningkatan kualitas RTLH, Jamban Keluarga , pemberian akses beserta sarana prasarana air bersih dan lain sebagainya. .

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak Tahun 2016 telah memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa melalui APBD Daerah, Jenis bantuan dan menu kegiatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sesuai kebutuhan pembangunan di desa, dan saat ini guna menunjang terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah daerah dan karena terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah provinsi, dipandang perlu untuk merubah peraturan gubernur dengan menambah jenis dan menu bankeu pemdes baru sekaligus merubah nomenklatur pengelola bankeu tersebut sesuai struktur organisasi perangkat daerah yang baru, selain itu dalam pelaksanaan pemberian bantuan sering muncul kendala, hambatan bahkan masalah yang dihadapi baik karena kurang paham terhadap ketentuan yang ada maupun karena tidak adanya sanksi berat yang dapat mengurangi resiko

penyalahgunaan bantuan, oleh sebab itu momen perubahan peraturan gubernur ini dapat digunakan untuk menambah informasi, memperbaiki serta memperjelas dan menegaskan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini sehingga pelaksanaan pemberian bantuan akan semakin baik di masa yang akan datang..

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Terdapat usulan jenis dan menu bankeu pemdes baru guna mendukung pencapaian pembangunan yang perlu diakomodir melalui perubahan peraturan gubernur tentang pedoman pemberian bankeu pemdes;
2. Terdapat perubahan nama organisasi perangkat daerah yang mengelola pelaksanaan bankeu pemdes, sehingga perlu disesuaikan dengan nomenklatur baru yang akan berlaku;
3. Terdapat kendala maupun permasalahan dalam pelaksanaan bankeu, sehingga perlu tambahan penjelasan/petunjuk serta penegasan sanksi kepada penerima bantuan pemdes dalam perubahan peraturan guna membantu dinas yang memfasilitasi penyaluran serta mengurangi resiko penyalahgunaan bantuan oleh desa.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Perubahan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Sebagai legalitas untuk mengakomodir usulan jenis dan menu bankeu pemdes baru, perubahan nomenklatur OPD Pengelola Bantuan sesuai struktur organisasi baru serta menambah dan memperjelas ketentuan dan sanksi guna mengurangi resiko penyalahgunaan bantuan.
2. Sebagai petunjuk bagi desa dalam melaksanakan bantuan, maupun bagi OPD yang memfasilitasi penyaluran bankeu pemdes baik di kabupaten maupun provinsi.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyusunan Perubahan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Lembar-an Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 98);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan dan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
 18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
 19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur menyusun Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, sebagai dasar untuk mengakomodir kebutuhan jenis dan menu bankeu pemdes baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyesuaian nomenklatur organisasi perangkat daerah pengelola bankeu pemdes sesuai stuktur baru serta memperjelas ketentuan dan sanksi guna mengurangi resiko penyalahgunaan bantuan. Bertujuan untuk memberikan dasar hukum, administratif, dan teknis yang lebih jelas untuk membantu penerima bantuan maupun OPD Pelaksana ditingkat kabupaten dan provinsi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan bankeu pemdes , transparansi tata kelola pemerintahan, dan pertanggungjawaban pemerintah desa atas pelaksanaan bantuan di tahun anggaran berjalan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan Perubahan Kedua Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ini Provinsi Jawa Tengah, diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan desa tentang pengembangan pariwisata di desa baik desa wisata maupun wisata desa, penguatan ketahanan pangan berupa cadangan pangan pemerintah desa (CPPD) dan sarana prasarana penganeekaragaman pangan local, pengembangan manajemen digitalisasi arsip bagi desa, agar terjadi proses pengelolaan arsip yang dialihkan dari bentuk fisik (kertas) ke bentuk digital (elektronik) sehingga lebih aman dan efektif, dan melalui pengembangan sarana prasarana olahraga di desa diharapkan desa akan memiliki sarana prasarana olahraga milik desa yang memadai sehingga dapat meningkatkan kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat. Dengan perubahan ini pula disesuaikan nama OPD Pengelola Bankeu Pemdes sesuai susunan organisasi baru.

Perubahan ketentuan dalam batang tubuh maupun penambahan penjelasan dalam lampiran diharapkan mampu menambah wawasan pengguna peraturan baik desa, OPD kabupaten, provinsi maupun masyarakat Jawa Tengah yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan bantuan guna pengawasan yang lebih baik.

Dengan disusunnya Perubahan Kedua Peraturan Gubernur ini maka seluruh perangkat daerah dan masyarakat Jawa Tengah dapat turut serta dalam Pembangunan Jawa Tengah. Selain itu melalui Peraturan ini dapat digunakan sebagai evaluasi untuk memperbaiki dan memajukan Provinsi Jawa Tengah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Gubernur ini meliputi :

1. Perubahan pada batang tubuh atau pasal di peraturan terdapat 10 perubahan ;
2. Perubahan pada lampiran peraturan gubernur yaitu petunjuk teknis pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagai konsekuensi adanya jenis dan menu bankeu pemdes baru.

dengan rincian sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Keterangan
1.	Perubahan pada Batang Tubuh sebanyak 10 perubahan yaitu :	1. Merubah Pasal 1 tentang Ketentuan Umum : Angka 11 dan 11b diubah, di antara angka 11 dan angka 12 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 11c, 11d dan 11e, dan di tambahkan 14 (empatbelas) angka baru, yaitu angka 54 sampai dengan angka 67,
		2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, menambah Jenis bankeu dan menu kegiatan baru :
		3. Merubah Ketentuan pada Pasal 3 yaitu ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (8) dan ayat (9), intinya tentang tatacara pengusulan kegiatan yang sifatnya bottom up dan top down.
		4. Merubah ketentuan Pasal 5 dengan menyisipkan 1 Pasal baru, yaitu Pasal 5a menambah sasaran penerima bankeu sapras pedesaan selain desa terpilih yaitu desa berprestasi, dese percontohan dan desa dampingan/binaan OPD Prov. untuk membuka ruang usulan dari OPD seperti Juara Lomba Desa, Desa Anti Korupsi dll.
		5. Menambah 1 pasal diantara Pasal 8a dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 8b yang menjelaskan tentang Menu Kegiatan PKMD untuk Penguatan Ketahanan Pangan berupa CPPD dan Sapras Penganekaragaman Pangan Lokal. hal ini konsekuensi dari jenis dan menu baru
		6. Menambah ketentuan pasal 11 yaitu diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan ditambah 2 (dua) Bagian baru, yaitu Bagian Ketujuh A mengenai Manajemen Digitalisasi Arsip dan Bagian Ketujuh B mengenai

		Pengembangan Sarana Olahraga di Desa. ini mengakomodir usulan menu baru dari Dinas Arpus dan Bankeu Saprass Olahraga oleh Dispora karena ada pemecahan OPD Disporapar menjadi Disbudparekraf dan Dispora.
		7. Perubahan pada ketentuan Pasal 12 mengenai besaran BOP kegiatan karena ada jenis dan menu bankeu baru dan penggunaan BOP dapat digunakan untuk membayar biaya keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi KK Miskin yang bekerja di kegiatan melalui BPJS JKK dan JKM
		8. Perubahan Ketentuan Pasal 14 tentang tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan karena ada jenis dan menu bankeu baru sesuai OPD Prov. Pengelola Bankeu.
		9. Merubah ketentuan Pasal 20 mengenai penyampaian LPJ oleh Desa kepada OPD Pengelola Bankeu Pemdes di Prov. dikarenakan ada jenis dan menu bankeu baru.
		10. Pasal 20C diubah, menegaskan tentang sanksi pengembalian bantuan ke Rekening Kas Provinsi bila desa merubah dan memindah lokasi kegiatan tanpa melalui mekanisme resmi yaitu Perubahan Anggaran.
2.	Perubahan pada Lampiran Pergub mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Bankeu Pemdes	Memuat tentang petunjuk teknis Jenis dan Menu Bankeu Pemdes Baru, menambah hal2 yang diperlukan mengantisipasi kendala/ hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh desa maupun pelaksana di kabupaten maupun provinsi .

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan uraian diatas, Penjelasan Penyusunan Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan informasi, bahwa seiring dengan perkembangan rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025 -2029 terdapat tematik yang berbeda setiap tahunnya dan agar dapat terwujud perlu didukung, salah satunya dengan pemberian bankeu pemdes yang mendukung terwujudnya pembangunan tematik tersebut. Oleh sebab itu agar dapat terealisasi dan berjalan lancar, penambahan jenis dan menu bankeu pemdes serta perubahan nama OPD pengelola bantuan perlu diakomodir dalam peraturan gubernur , mengingat perubahannya hanya lah mengenai jenis dan menu kegiatan beserta konsekuensi penjabaran kegiatan, maka diharapkan hanya berupa perubahan kedua saja tanpa perlu mengganti peraturan yang sudah ada dan masih relevan untuk dipergunakan.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, dapat segera diterbitkan untuk persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2026, evaluasi dan saran dari berbagai pihak untuk mewujudkan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik kita harapkan Selain itu perlu pelibatan masyarakat dalam pengawasan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)